



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 332 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kesedjateraan Sosial tanggal 19 November 1960 No. Per 108-7;
- Menimbang : bahwa perlu membentuk sesuatu Badan Pertimbangan untuk memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada Menteri Dalam Luar Negeri dan Otonomi Daerah serta Menteri Kesedjateraan Sosial dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pemberian penghargaan/tundjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- Mengingat : Pasal 5 Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 101) tentang pemberian penghargaan/tudjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- Mendengar : Menteri Pertama, menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kesedjateraan Sosial, Menteri/Kepal Staf Angkatan Darat dan Menteri Kepala Kepolisian Negara;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mentjabut kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 143 tahun 1958, dengan utjapan terima kasih kepada semua Anggota Badan Pertimbangan jang telah menunaikan tugasnja dengan sebaik-baiknja.
- Kedua : Membebtuk suatu Badan Pertimbanganm Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dengan tugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serat Menteri Kesedjateraan Sosial dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pemberian penghargaan/tudjangan kepada Peritis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan tersebut dalam Peraturan Presiden No. 20 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 101).
- Ketiga : Mengangkat:
1. R.M.H. Anwar Tjokroaminoto - sebagai Ketua merangkap anggota ,
 2. R.P. Soeroso - sebagai anggota,
 3. K.H. Tb. Achmad Chotib - sebagai anggota,
 4. Naskun Sumadiredja - sebagai anggota,
 5. Nj. Oto Iskandar Dinata - sebagai anggota,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kol. Suprpto Sukowati, - sebagai anggota,

7 Kompol I.R. Soetomo Soerjohadiputranto - sebagai anggota.

Keempat : a. Sekertaris Badan Pertimbangan tersebut diselenggarakan oleh Departemen Kesedjateraa Sosial.

b. Menteri Kesedjateraan Sosial menudjuk beberapa pegawai Departemen Kesedjateraa Sosial untuk menunaikan tugas Sekertariat itu.

Kelima : Para anggota dan beberapa petugas Sekertariat Badan Pertimbangan tersebut berhak atas uang sidang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan-keputusan Perdana Menetri tanggal 8 Mei 1954/P/M./1954.

Keenam : Pengeluaran-pengeluaran termaksud diatas dibebankan pada Anggaran-Belandja Departemen Kesedjateraan Sosial.

Ketujuh : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan .

1. Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
3. Ketua Bapekan,
4. Ketua Makamah Agung,
5. Sekertaris Negara,
6. Keta Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Pedana Menteri,
8. Sekertariat Dewan Menteri,
9. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keungan,
10. Kepala Dejawatan Perbendaharan dan Kas Negara,
11. Kepala Djawatan Perdjalananan,
12. Direktur Lembaga Administrasi Negar.

1 s/d 12 untuk diketahui

PETIKAN disampaikan kepada jang berkempentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO